

SKRIPSI

HAMBATAN-HAMBATAN PENGANGKATAN ANAK
(Study Di Panti Asuhan Katolik Sonaf Maneka Lasiana Kupang)



OLEH

GODELIVA MARIA GORETI MABILANI
51120019

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

HAMBATAN-HAMBATAN PENGANGKATAN ANAK

(STUDI DI PANTI ASUHAN KATOLIK SONAF MANEKA LASIANA KUPANG)

PELAKSANA PENELITIAN : GODELIVA MARIA GORETI MABILANI

NOMOR REGISTRASI : 51120019

PROGRAM STUDI : HUKUM

FAKULTAS : HUKUM


DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO,S.H.,M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. FERDINANDUS N. LOBO,S.H.,M.H
NIDN: 0830057301



BENEDIKTUS PETER LAY,SH.,M.Hum
NIDN: 0812096801

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum
NIDN: 0816076602


Br. YOHANES ARMAN,SVD.,S.H.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur






BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *Empat* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Godeliva Maria Goreti Mabilani
Tempat/Tgl. Lahir : Kefamenanu, 15 Juli 1995
N I M : 51120019
Program Studi : Hukum
Bagian : **Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional**
Judul Skripsi : "**Hambatan-Hambatan Pengangkatan Anak (Studi di Panti Asuhan Katolik Sonaf Manekat Lasiana Kupang)**"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :


1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum 
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum 
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H 
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum. 
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum


Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang –
85225, NTT – Indonesia Tlp. (0380) 833395,
831194
Web: <http://www.unwira.ac.id> Email:
rektorat.unwirakupang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Godeliva Maria Goreti Mabilani
NIM : 51120019
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: “**Hambatan-Hambatan Pengangkatan Anak (Studi di Panti Asuhan Katolik Sonaf Maneka Lasiana Kupang**” bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya.

Kupang, Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Godeliva Maria Goreti Mabilani

MOTTO

Motto Kaul Pertama dalam Kongregasi SSpS

02 Juli 2018

``Engkau adalah Hamba-KU``

(Yes. 49:3)

PERSEMBAHAN

Karya ini di persembahkan kepada :

1. Kongregasi Servarum Spiritus Sancte (SSpS), khususnya Tim Pimpinan Provinsi SSpS Timor, para suster dan calon suster.
2. Bapak Rofinus Mabilani, mama Meliana Telik, kakak-adik serta sanak keluarga, sahabat kenalan, para penderma yang mendukung hidup dan panggilan saya sebagai seorang biarawati.

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Allah Tritunggal sumber belaskasih, atas rahmat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“HAMBATAN-HAMBATAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI DI PANTI ASUHAN KATOLIK SONAF MANEKA LASIANA KUPANG)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima dukungan, doa, berkat serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan keterbukaan serta kerendahan hati yang paling dalam, penulis ingin menyampaikan ungkapan terimakasih kepada :

1. P.Dr.Philipus Tule,SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Vinsensius Samara,S.H.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay,S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan sebagai Pembimbing II yang memberikan arahan , dukungan, semangat, serta masukan-masukan yang sangat membantu selama penyelesaian skripsi.
4. Br. Yohanes Arman,SVD.,S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.

5. Bapak Dr.Ferdinandus Ngau Lobo,S.H.,M.H selaku Sekertaris Program Studi dan sebagai Pembimbing I yang telah memberikan arahan, semangat, dukungan serta masukan-masukan yang sangat membantu selama penyelesaian skripsi .
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo,S.H.,M.H, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan diri, tenaga, nasehat, dukungan, khususnya ilmu serta teladan kedisiplinan hidup yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang : Ibu Dr. Theresia Geme,S.H.,M.H(Penilai I), Ibu Ernesta Uba Wohon,S.H.,M.H (Pembahas dan Penguji II), Ibu Dwityas Witarti Rabawati,S.H.,M.H, Bapak Frumensius Mandaru,S.H.M.Hum, Bapak Yohanes Umbu Sogara,S.H.M.Si, Bapak Yohanes Pemandi Lian,S.Pd,M.Hum, Bapak Mikhael Feka,S.H.,M.H, Bapak Rudolfus Tallan,S.H.,M.H, P.Egidius Taemenas,SVD,S.Fil,M.H, Bapak Stefanus Don Rade,S.H.M.H. yang telah memberikan diri, tenaga, khususnya ilmu serta kedisiplinan hidup yang telah diberikan dan selalu memberikan nasehat, perhatian dan dukungan yang sangat tulus.
8. Para pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu dan memperlancar seluruh kebutuhan penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
9. Ibu Maria Imakulata M. Bulumanu, sebagai pemilik Panti Asuhan Katolik Sonaf Maneka Lasiana Kupang, dan para pengasuh serta semua

anak-anak Panti, yang telah memberikan izin penelitian demi terselesaikannya skripsi ini.

10. Saudara/I Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2020.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari keterbatasan kemampuan, bahwa tulisan belum sempurna. Penulis dengan terbuka hati menerima saran dan kritikan untuk penyempurnaan skripsi.

Kupang, Agustus 2024

Penulis

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan pengasuhan anak dari tanggung jawab atas perawatan, pendidikan, serta membesarkan anak tersebut dari lembaga pengasuhan anak atau keluarga orang tua kandung ke lingkungan keluarga orang tua angkat. Dalam pengangkatan anak untuk dapat dicatat secara legal maka harus melalui peranan Dinas Sosial yang kemudian ditujukan ke pengadilan Negeri untuk dilakukan putusan. Lembaga atau pihak panti asuhan memberi ruang bagi orang tua yang ingin mengangkat anak. Namun pelaksanaan pengangkatan anak tidak berjalan sesuai harapan. Dalam kenyataan ada berbagai hambatan-hambatan yang ditemukan. Salah satu hambatannya adalah anak-anak di panti asuhan, sudah berusia lebih dari 6(enam) tahun. Dan ini yang menjadi suatu hambatan, sehingga peneliti membuat penelitian dengan judul skripsi Hambatan-hambatan Pengangkatan Anak(study di Panti Asuhan Katolik Sonaf Maneka Lasiana Kupang). Maka rumusan masalahnya adalah apa saja hambatan-hambatan pengangkatan anak di panti asuhan katolik Sonaf Maneka, dan Bagaimana upaya penyelesaian hambatan pengangkatan anak. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan pengangkatan anak di Panti Asuhan Katolik Sonaf Maneka Lasiana Kupang dan untuk mengetahui upaya penyelesaian hambatan pengangkatan anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Untuk mengkaji penelitian ini, maka metode yang dilakukan adalah melalui wawancara, kepada narasumber di Panti Asuhan Katolik Sonaf Maneka Lasiana Kupang.

Penulis menemukan adanya hambatan-hambatan pengangkatan anak di Panti Asuhan Katolik Sonaf Maneka Lasiana Kupang. Yakni yang pertama anak-anak yang berada di panti sudah berusia lebih dari 6(enam) tahun, yang kedua orang tua yang sudah mengantar anak ke panti dengan usia balita, pergi merantau ke luar negeri dan sampai saat ini tidak ada komunikasi antara pihak panti dan juga orang tua kandung, yang ketiga pihak panti tidak memiliki peraturan tertulis. Dari kedua hambatan ini, penulis menggunakan teori Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum. Ada 5(lima) faktor yang di temukan yakni , faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor Budaya masyarakat. 1(satu) faktor yang ditemukan oleh penulis yakni faktor kesadaran hukum, yakni pihak panti dan juga COTA kurang memahami dan tidak mematuhi peraturan yang ada. Dan yang terjadi selama ini proses pengangkatan anak adalah tanpa atau tidak melalui penetapan pengadilan, dan proses pengangkatan anak tidak melalui izin menteri.

Penulis membuat kesimpulan bahwa pihak panti tidak memiliki peraturan yang tertulis tentang pengangkatan anak, dan semua anak-anak yang telah diangkat tidak semuanya melalui proses penetapan pengadilan. Pada saat ini, orang tua yang ingin mengangkat anak, menginginkan anak yang berusia dibawah enam tahun dengan maksud agar anak tersebut memiliki kedekatan bathin diantara mereka. Yang ketiga, pihak panti tidak memiliki peraturan yang tertulis namun mereka memiliki kebijakan. Untuk itu adapun upaya penyelesaian hambatan-hambatan pengangkatan anak yakni: pihak panti tetap memberi keluasaan kepada siapa saja (orang tua angkat) untuk merawat dan membesarkan demi kesejahteraan anak tersebut, anak-anak yang berada di panti asuhan tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian dari pihak panti dan pemerintah. Adapun saran yang bisa penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini yakni: pihak panti harus memiliki peraturan tertulis dan mencari konsultan hukum agar bisa mendampingi dan melindungi semua pihak panti.

Kata Kunci : Hambata – Hambatan Pengangtan anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.2 Landasan Konseptual.....	11
2.2.1 Hambatan.....	11
2.2.2 Pengangkatan Anak.....	12
2.2.3 Lembaga Pengasuhan.....	12

2.3 Alur Berpikir.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1 Jenis Penelitian.....	16
3.2 Metode Pendekatan	17
3.3 Lokasi.....	19
3.4 Aspek Yang diteliti	19
3.5 Populasi,Sampel, dan Responden	19
3.6 Jenis Data	21
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	22
3.8 Metode Pengolahan Data	22
3.9 Metode Analisis Data	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Hasil Penelitian	24
4.1.1 Data sekunder	24
4.1.1.1 Peraturan Perundang-undangan	24
4.1.1.2 Profil Panti Asuhan	30
4.1.2 Data Primer	34
4.1.2.1 Data jumlah panti dan Persyaratan	34
4.1.2.2 Hambatan-hambatan pengangkatan anak	37
4. 1.2.3 Upaya penyelesaian hambatan	38
4.2 Pembahasan	40
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50

5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52